

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN

Amin Isnanto*, Istiqomah, Suharno

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

*Correspondence email: amin.isnanto@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak. Sumber penerimaan negara berasal dari pajak, pajak yang dipungut oleh pemungut pajak kemudian dikelola menjadi belanja negara untuk operasional dan pembangunan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan. Salah satu unsur pendapatan negara adalah pajak penghasilan. Kajian ini menganalisis hubungan penerimaan negara khususnya Pajak Penghasilan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari beberapa faktor eksternal seperti inflasi, nilai tukar rupiah (Rp.) terhadap dolar Amerika Serikat (US \$), suku bunga, dan harga minyak mentah Indonesia. Dari faktor-faktor tersebut yang salah satunya mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pajak penghasilan. Harga minyak mentah Indonesia, Suku bunga, dan Inflasi tidak memberikan pengaruh kepada pajak penghasilan.

Kata kunci: harga minyak mentah; inflasi; nilai tukar rupiah; pajak penghasilan; suku bunga

Abstract. The source of state revenue comes from taxes, the tax collected by tax collectors is then managed to become state expenditure for operational and development implementation of government and community affairs. One element of state income is the income tax. This study analyzes the relationship between state revenue, especially Income Tax, in the structure of the State Revenue Budget from several external factors such as inflation, the exchange rate of Indonesian rupiah (Rp.) to US dollar (US \$), interest rates, and Indonesian crude oil price. From these factors, which one influences the growth of income tax revenue. The exchange rate of Indonesian rupiah (Rp.) to US dollar (US \$) has a significant effect on income tax. Indonesian crude oil price, interest rates, and inflation have no effect on income taxes.

Keywords: exchange rate; income tax; inflation, interest rates; Indonesian crude oil price

PENDAHULUAN

Arah kebijakan untuk memelihara momentum pertumbuhan yang telah dicapai perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter diharapkan dapat menjaga inflasi tetap terkendali. Sementara itu, kebijakan finansial ditujukan dengan menjaga keseimbangan primer dan defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal terpenting yaitu menciptakan peningkatan kondisi ekonomi yang berkelanjutan. Terdapat empat strategi utama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan yaitu daya saing ekonomi, kapasitas dan kapabilitas industri, ekonomi digital, dan struktur serta sumber pembiayaan. Pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan sektor pariwisata dalam memajukan ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi daerah menjadi tujuan wisata. (Badan Pusat Statistik, 2019)

Realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.957,2 triliun yaitu sekitar 90,4% dari struktur APBN 2019. Apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, capaian pendapatan negara tumbuh sekitar 0,7%. Secara detil, realisasi penerimaan negara tersebut terdiri dari perpajakan sebesar Rp1.545,3 triliun (sekitar 86,5% dari rencana target APBN 2019), kemudian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp405 triliun (107,1% dari target APBN 2019) dan selanjutnya hibah sebesar Rp6,8 triliun. Perolehan pemasukan dari

sektor perpajakan tersebut tumbuh 1,7% dari tahun 2018, hal ini disebabkan pengaruh perlambatan ekonomi global yang menginterferensi perputaran perekonomian nasional. Selain itu, pajak sebagai instrumen fiskal juga tetap diarahkan untuk mendorong daya saing ekonomi nasional melalui pemberian insentif dan kebijakan percepatan restitusi pada dunia usaha.

Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp2.310,2 triliun (sekitar 93,9% dari rencana target APBN tahun 2019), walaupun tumbuh 4,4% dari realisasinya di tahun 2018. Sejalan dengan strategi countercyclical yang diambil Pemerintah untuk mempertahankan momentum perekonomian nasional, dalam pelaksanaan belanja negara tetap dioptimalkan untuk mencapai target pembangunan nasional dalam meningkatkan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok nusantara. Dalam tahun 2019, agar dapat tetap memberikan stimulus fiskal yang optimal, tidak dilakukan penghematan belanja negara seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Realisasi APBN 2019

Uraian	Besar (dalam jutaan)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164.676,5
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pajak dalam Negeri	1.786.378,7
1) Pajak Penghasilan (PPh)	1.743.056,9
a) PPh Migas	894.448,7
b) PPh Nonmigas	66.154,7
2) Pajak Pertambahan Nilai	655.394,9
3) Pajak Bumi dan Bangunan	19.103,6
4) Cukai	165.501,0
5) Pajak Lainnya	8.608,7
b. Pajak Perdagangan Internasional	43.321,8
1) Pendapatan Bea Masuk	38.899,3
2) Pendapatan Bea Keluar	4.422,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378.297,9
a. Penerimaan (SDA)	190.754,8
1) Penerimaan SDA Migas	159.778,3
a) Pendapatan Minyak Bumi	118.606,7
b) Pendapatan Gas Alam	41.171,6
2) Pendapatan SDA Non Migas	30.976,5
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	24.960,7
b) Pendapatan Kehutanan	4.511,5
c) Pendapatan Perikanan	625,8
d) Pendapatan Panas Bumi	878,4
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	45.589,3
c. PNPB Lainnya	94.069,3
d. Pendapatan BLU	47.884,5
II. Penerimaan Hibah	435,3
Jumlah	2.165.111,8

Sumber: Kemenkeu RI, 2020

Secara umum pendapatan dan belanja negara dalam APBN tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Negara merupakan hak Pemerintah Pusat sebagai penambah kekayaan bersih yang berasal dari Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah. Pendapatan negara tersebut menjadi sumber pendanaan pembangunan serta menjadi cerminan kemandirian bangsa dalam membiayai pembangunan dengan sumber penerimaan dalam negeri sebagai sumber utamanya. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019)

Pada penelitian ini kami mencoba menganalisa hubungan antara penerimaan negara khususnya Pajak Penghasilan dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara dari beberapa faktor eksternal seperti inflasi, Harga Minyak Mentah Indonesia, Nilai tukar rupiah terhadap dollar dan Suku Bunga.

Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini mencoba memperhatikan beberapa kajian studi empiris, pengertian pengertian variable dan sumber data, serta fungsi analisis yang digunakan.

Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian empiris terdahulu yang terdapat hubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian terdahulu

No	Penulis	Hasil Penelitian
1	Nadia & Kartika (2020)	Inflasi dan penyuluhan pajak memiliki pengaruh signifikan kepada penerimaan pajak penghasilan (PPh).
2	Mispiyanti & Kristanti (2018)	Nilai kurs rupiah memberikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan atas penerimaan pajak di kabupaten Banyumas, Cilacap, Kebumen, Purbalingga, dan Purworejo
3	Loughrey & O'broin (2018)	Analisis tren harga minyak mentah dunia dan pendapatan pemerintah menunjukkan hubungan dan efek dari harga minyak mentah fluktuasi pendapatan pemerintah.
4	Sumidartini (2018)	Nilai tukar rupiah dengan penerimaan pajak memberikan pengaruh positif
5	Mas'udin (2017)	Adanya hubungan tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan PPh Non migas secara signifikan. Sebaliknya PPh non migas tidak memengaruhi variabel tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah.

Definisi Variable dan Sumber Data

Pajak menurut Budiman (2019) adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang diserahkan kepada negara, sesuai undang-undang yang bersifat memaksa, namun tidak diberikan imbalan balik secara langsung, akan tetapi digunakan untuk keperluan negara dalam menuju kemakmuran rakyat.

Jenis pajak di Indonesia menurut pemungutnya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Pajeg.id, 2020). Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan belanja negara yang tercakup dalam APBN. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang terutang yang bersifat memaksa, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pembiayaan keperluan daerah.

Pajak pusat yang dihimpun oleh DJP Kemenkeu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan. (Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI, 2021) Sedangkan Pajak Penghasilan adalah pajak yang bayar orang pribadi atau badan atas tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Suku bunga (Ardiansyah, 2020) adalah harga atau keuntungan yang diterima investor dari dana investasi

yang diberikan sesuai perhitungan nilai ekonomi dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Inflasi (Badan Pusat Statistik, 2020a) adalah tren naik turunnya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus. Inflasi terjadi kenaikan, bila harga barang dan jasa meningkat di dalam negeri dan menyebabkan turunnya nilai uang. Dapat pula disebutkan inflasi secara umum sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa.

Nilai Tukar Rupiah (Syarifuddin, 2017) dapat dijelaskan nilai mata uang suatu negara yang distandarkan dengan mata uang negara lain, biasanya menggunakan mata uang US Dollar.

Indonesian Crude Price atau harga minyak mentah yang berlaku Indonesia merupakan harga rata-rata minyak mentah hasil dari Indonesia pada suatu pasar internasional yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil minyak. Penentuan harga dilakukan setiap bulan dan dilakukan evaluasi per semester, sedangkan harga minyak mentah terdiri atas minyak mentah utama dan minyak mentah lainnya. Penetapan harga minyak mentah pada minyak utama ditetapkan oleh Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI disetiap awal bulan menggunakan menggunakan formula dasar rata-rata harga publikasi internasional harian dari bulan sebelumnya terhadap harga minyak mentah Indonesia. Penentuan harga minyak mentah lainnya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada setiap awal bulan dengan menggunakan formula indeksasi terhadap harga minyak mentah utama dan/atau produk turunannya yang berkesesuaian dengan harga minyak mentah Indonesia. (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, 2012)

Untuk melakukan penelitian ini, kami mengumpulkan data:

- Inflasi (I) sumber (Bank Indonesia, 2020a)
- Suku Bunga (R) sumber (Bank Indonesia, 2020b)
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar (D) sumber (Badan Pusat Statistik, 2020b)

d. Harga Minyak Mentah (ICP) sumber (Kementerian ESDM, 2020) dan (katadata.co.id, 2016)

e. Pajak Penghasilan (PPh) sumber (Kemenkeu RI, 2019)

METODE

Dalam melakukan penelitian ini kami menggunakan berbagai model dan pengujian. Pengolahan data ini menggunakan modul regresi dengan eViews (Suprpto, 2020), urutan model penelitian sebagai berikut:

- Estimasi Model Regresi Linier
- Pengujian Asumsi Klasik
 - Multikolinieritas
 - Autokorelasi
 - Normalitas
 - Heteroskedastisitas
- Uji Kelayakan Model
 - Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
 - Uji Koefisien Regresi (Uji t)
 - Koefisien Determinasi R²

Fungsi analisis yang digunakan menggunakan persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$PPh = \alpha + \beta_1 I + \beta_2 R + \beta_3 D + \beta_4 ICP + e$$

Untuk data:

- Inflasi (I)
- Suku Bunga (R)
- Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar US (D)
- Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)
- Pajak Penghasilan (PPh).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data inflasi dan suku bunga diambil dari sumber data Bank Indonesia, data Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar US diambil dari sumber Badan Pusat Statistik, data Harga Minyak Mentah sumber Kementerian ESDM dan data Pajak Penghasilan sumber Kemenkeu RI sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Data Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Harga Minyak mentah, dan Pajak Penghasilan

No	Tahun	Inflasi	Suku Bunga	Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar	Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)	PPh
1	2005	17,11%	12,75%	9.830	53,50	175.541.190.783.206
2	2006	6,60%	9,75%	9.020	64,30	208.833.125.652.841
3	2007	6,59%	8,00%	9.419	72,30	238.430.926.067.905
4	2008	11,06%	9,25%	10.950	96,10	327.497.716.210.755
5	2009	2,78%	6,50%	9.400	61,60	317.614.988.311.624
6	2010	6,96%	6,50%	8.991	79,40	357.045.537.152.188
7	2011	3,79%	6,50%	9.068	111,60	431.121.712.728.316
8	2012	4,30%	5,75%	9.670	112,70	465.069.473.547.758
9	2013	8,38%	7,50%	12.189	105,80	506.442.848.464.358
10	2014	8,36%	7,75%	12.440	96,50	546.180.870.340.008
11	2015	3,35%	7,50%	13.795	49,20	602.308.130.407.516
12	2016	3,02%	4,75%	13.436	51,09	657.162.737.893.159
13	2017	3,61%	4,25%	13.548	60,90	637.859.324.021.088
14	2018	3,13%	6,00%	14.481	54,81	757.795.442.998.978
15	2019	2,72%	5,00%	13.901	67,18	894.448.650.000.000

Sumber data: diolah (2021)

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan modul regredi dengan eViews sebagai berikut:

Estimasi Model Regresi Linier

Kami menggunakan persamaan/model regresi linier berganda, data time series akan diolah dengan Regresi Linier Berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini. Persamaan model regresi sebagai berikut:

$$PPh = \alpha + \beta_1 I + \beta_2 R + \beta_3 D + \beta_4 ICP + e$$

Persamaan yang diperoleh:

$$PPh: -2.40E+14 - 6.07E+14(I) - 2.74E+15(R) + 7.51E+10(D) + 1.28E+12(ICP)$$

Diketahui pada saat terjadi penambahan tingkat inflasi sebesar 1 persen akan memberikan dampak penurunan tingkat PPh sebesar 607 triliun rupiah dan sebaliknya. Selanjutnya saat terjadi kenaikan tingkat nilai tukar uang rupiah terhadap dollar sebesar 1 rupiah maka akan menaikkan tingkat PPh sebesar 75,1 milliar rupiah

Pengujian Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas, diperoleh nilai VIF untuk variabel Inflasi (4.851509), Suku Bunga (5.706355), Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar (1.678310), dan PPh (1.446278). Dari nilai VIF yang diperoleh tidak ada yang lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan pada variable bebas tidak terjadi multikolinieritas.

Model regresi linier adalah terbebas dari adanya multikolinieritas menjadi syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS

Autokorelasi

Hasil uji Autokorelasi diperoleh nilai nilai probabilitas F hitung/ Prob. F (2,8) sebesar 0.0554. Nilai Prob. F hitung tersebut lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka, H0 diterima sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Normalitas

Berdasarkan uji normalitas diperoleh nilai Prob. JB hitung sebesar 3,332490 > 0,05 maka dapat diartikan bahwa residual terdistribusi normal sehingga asumsi klasik normalitas dapat dipenuhi.

Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai Prob. F hitung sebesar 0.7323 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.

Uji Kelayakan Model

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji F yang diperoleh yaitu prob. F (Statistic) sebesar 0.000024 adalah lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 maka, model regresi yang diestimasi dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar US, Suku Bunga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia kepada variabel terikat Pajak Penghasilan.

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Hasil uji koefisien regresi (Uji t) diperoleh nilai prob. t hitung dari variabel inflasi sebesar 0.5843 yang lebih besar dari alpha 0,05 sehingga inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan.

Sedangkan variabel Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar terhadap terikat Pajak Penghasilan diperoleh nilai prob. t hitung (0.0001) yang lebih kecil dari 0,05, maka variabel nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat pajak penghasilan.

Selanjutnya adalah variabel bebas harga minyak mentah indonesia sebesar 0.2390, disimpulkan berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan.

Suku Bunga sebesar 0.2231 yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan

Koefisien Determinasi R²

Uji Koefisien determinasi ini menerangkan adanya variasi pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji Koefisien determinasi ini diperoleh nilai R-Square sebesar 0.915182 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah terhadap dollar, dan Harga Minyak Mentah Indonesia memiliki pengaruh terhadap jumlah Pajak penghasilan sebesar 91,51%, sedangkan kurangnya sebesar 8,49% dipengaruhi dari variabel lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pajak Penghasilan. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pajak penghasilan. Harga minyak mentah indonesia tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pajak Penghasilan. Suku bunga tidak memberikan pengaruh secara signifikan kepada pajak penghasilan

Proporsi pengaruh variable Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah terhadap US dollar, dan Harga Minyak Mentah Indonesia memiliki pengaruh terhadap jumlah Pajak penghasilan sebesar 91,51%, sedangkan kurangnya sebesar 8,49% dipengaruhi variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, G. (2020). Pengertian Suku Bunga Serta Fungsi, Jenis & Faktor Yang Mempengaruhi. Diambil 29 April 2020, dari <https://guruakuntansi.co.id/suku-bunga/>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indonesia Economic Report 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020a). Inflasi. Diambil 29 April 2020, dari <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020b). Nilai Tukar Uang - Badan Pusat Statistik. Diambil 29 April 2020, dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/2900:00:00/952/kurs-tengah-beberapa-mata-uang-asing-terhadap-rupiah-di-bank-indonesia-dan-harga-emas-di-jakarta-rupiah-2000-2017.html>
- Bank Indonesia. (2020a). Data Inflasi - Bank Sentral Republik Indonesia. Diambil 29 April 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>
- Bank Indonesia. (2020b). Sektor Moneter - Bank Sentral Republik Indonesia. Diambil 29 April 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Buku Ajar Perpajakan (1 ed.)*. Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. Diambil dari https://eprints.umk.ac.id/10308/1/Buku_Ajar_Perpajakan.pdf
- Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI. (2021). Jenis Pajak Pusat. Diambil 7 April 2021, dari <https://www.pajak.go.id/id/jenis-pajak-pusat>
- katadata.co.id. (2016). *Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) 2004-2015 | Databoks*. Diambil 29 April 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/08/05/harga-minyak-mentah-indonesia-icp-2004-2015>
- Kemenkeu RI. (2019). Portal Data APBN. Diambil 27 November 2019, dari <http://data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1042>
- Kementerian ESDM. (2020). *Harga Minyak Mentah | Situs Ditjen Migas*. Diambil 29 April 2020, dari <https://migas.esdm.go.id/post/read/harga-minyak-mentah>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN 2019*. Diambil 26 Maret 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Loughrey, K., & O'broin, D. (2018). An empirical investigation into the effects of gamification on corporate learning. *Proceedings of the European Conference on Games-based Learning, 2018-Octob(1)*, 780–784.
- Mas'udin. (2017). *Dinamika Perubahan Ekonomi Makro Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non Migas*. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 23–37.
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2012). *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 23 tahun 2012*.
- Mispiyanti, & Kristanti, I. N. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/10.32639/jiak.v7i1.159>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.928>
- Pajeg.id. (2020). *Belajar Pajak*. Diambil 7 April 2021, dari <https://pajeg.id/belajar-pajak/>
- Sumidartini, A. N. (2018). Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Serta Tingkat Suku Bunga Terhadap Penerimaan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 53–68. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.85>
- Suprpto. (2020). *Modul Regresi dengan Eviews dan SPSS*.
- Syarifuddin, F. (2017). *Harga dan Nilai Tukar*. Bank Indonesia Institute, 16. Diambil dari file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Sesi 11 - Harga dan Nilai Tukar.pdf%0D